



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325
SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 188/1571A/15/KEP/435.101.02/2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar menuju jenjang Pendidikan Dasar dan sebagai fungsi peningkatan mutu ketercapaian tumbuh kembang anak dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni kearah Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
 - Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana tersebut pada butir a; maka dipandang perlu diterbitkannya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** :
- Undang Undang Dasar 1945;
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.
 - Status Ijin : Baru
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- | | |
|---|--|
| Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada : | |
| Nama Lembaga | : PAUD DARUL MUSYAWIRIN |
| Tahun Berdiri | : 2013 |
| No dan Tgl. Akte Notaris | : 9 dan 10 Maret 2013 |
| | : IRA ANGGRAINI,SH. |
| Alamat | : Jl. Masjid Darussalam Ds. Pagerungan Kecil |
| Kecamatan | : Kec. Sapeken |
| Kabupaten | : SUMENEP |
| Program Layanan | : Taman Kanak-Kanak |
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin operasional akan ditinjau kembali.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **25 Juli 2018** sampai dengan tanggal **30 Juni 2022** dan dapat mengajukan perpanjangan penyelenggaraan kembali 3 (bulan) bulan sebelum batas akhir masa berlaku ijin operasional berakhir.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Juli 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014

Tembusan

- Bupati Sumenep (sebagai laporan)
- Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan